



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
Nomor 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
TENTANG**

**KEBERATAN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA TERHADAP PENETAPAN  
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2019  
DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

- Pemohon** : Partai Solidaritas Indonesia yang diwakili oleh Grace Natalie Louisa sebagai Ketua Umum dan Raja Juli Antoni sebagai Sekretaris Jenderal.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**  
Menolak eksepsi Termohon yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah;  
**Dalam Pokok Permohonan:**  
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 6 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Grace Natalie Louisa dan Raja Juli Antoni yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 11 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Termohon dan Partai Demokrat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena menurut Termohon dan Partai Demokrat permasalahan yang diajukan Pemohon adalah terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan Pemilu yang menurut ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu dikategorikan sebagai pelanggaran administratif sehingga bukan

merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan merupakan kewenangan Bawaslu. Terhadap eksepsi tersebut Mahkamah menyatakan bahwa oleh karena substansi eksepsi telah berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan oleh karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 11. Selain itu, Mahkamah juga telah mempertimbangkan kedudukan hukum Partai Demokrat dan menyatakan bahwa Partai Demokrat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait oleh karena pengajuan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam PMK 2/2018 dan surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait tidak ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat melainkan oleh Kuasa Hukum.

Terkait dengan tenggat waktu pengajuan permohonan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.58 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor Nomor 141-11-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu menilai terkait dengan permohonan dan fakta persidangan.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan permohonan Pemohon menyatakan bahwa setelah memperhatikan secara saksama petitum permohonan Pemohon yang oleh Pemohon disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa terdapat pertentangan dalam petitum dimaksud. Di satu pihak, Pemohon meminta untuk ditetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Minahasa Utara 4, di lain pihak Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Treman, Kecamatan Kauditan. Dengan demikian menurut Mahkamah, jika permohonan Pemohon pada petitum angka 3 dikabulkan maka menjadi tidak mungkin bagi Mahkamah untuk mengabulkan petitum Pemohon pada angka 4 dan begitu pula sebaliknya. Keadaannya akan menjadi berbeda jika petitum Pemohon disusun secara alternatif. Dengan petitum demikian telah membuat permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan;

Dengan demikian, menurut Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.